

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa selain manusia itu sebagai makhluk yang mempunyai kebutuhan dan/atau kepentingan akan pribadinya sendiri, manusia juga memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok. Kemampuan dan kebiasaan manusia berkelompok ini disebut juga *zoon politicon* (istilah ini dikemukakan oleh seorang Filsuf Yunani, Aristoteles). Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, manusia sebagai suatu pribadi yang utuh turut berkembang. Perkembangan yang diharapkan dapat diiringi, disertai, dikawal, dengan peningkatan moral dan akhlak manusia secara mendasar, namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat seolah-olah tidak berujung. Manusia dikelilingi oleh masalah yang dibuat oleh dirinya sendiri atau oleh orang-orang di sekelilingnya. Manusia mempunyai ambisi, keinginan, dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena keinginan diri yang

berlebihan menjadi gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua Pasal 28D ayat (1) mengatur, bahwa : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga patut diingat bahwa semua orang mempunyai hak yang sama dan diakui serta dilindungi oleh negara. Selain itu, pada Perubahan Kedua Pasal 28G ayat (1) menyatakan, bahwa : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Seseorang yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dilanggar hak asasinya, sebab harkat dan martabat manusia yang idealnya dijunjung tinggi justru ditanggalkan bahkan dinodai oleh kejahatan yang dilakukan terhadapnya. Padahal sebagaimana diuraikan di atas, konstitusi negara kita telah menegaskan akan hak-hak asasi yang dimiliki setiap orang, termasuk juga hak-hak bagi kaum wanita.

Kekerasan seksual, bukanlah hal yang asing bagi kita. Kekerasan seksual umumnya menimpa para wanita atau anak-anak. Namun kekerasan seksual yang dimaksud disini adalah kekerasan seksual yang menimpa para wanita. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

¹ Drs. Abdul Wahid, S.H.,M.A. dan Drs.Muhammad Irfan, S.H., M.Pd., 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm 1.

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian mengenai kekerasan terhadap wanita, bahwa :

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Kekuatan yang bercorak represif ini yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.² Sehingga dapat dikatakan bahwa wanita adalah sebagai salah satu kelompok rentan yang patut diberi perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada bab penjelasan Pasal 5 ayat (3) memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan kelompok rentan. Kelompok rentan tersebut antara lain : orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Walaupun tidak secara implisit undang-undang ini menegaskan bahwa wanita sebagai salah satu kelompok rentan, tetapi secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa wanita sebagai kelompok rentan. Memperkuat kesimpulan diatas, dalam *Human*

² *Ibid.*, hlm. 46.

Rights Reference menyebutkan bahwa yang tergolong dalam kelompok rentan adalah: a. *Refugess*; b. *Internally Displaced Persons (IDPs)*; c. *National Minorities*; d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*; f. *Children*; g. *Women*.³

Dilihat dari tempat terjadinya, kejahatan atau kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga saja, tetapi ada pula kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual terhadap wanita yang terjadi di lingkungan umum (seperti: di lingkungan perkantoran atau perusahaan, kendaraan umum, atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang untuk saling komunikasi antar lawan jenis).⁴

Menurut pendapat Max Regus : Pembungkaman terhadap hak-hak asasi manusia masih merupakan cerita harian manusia modern. Penghormatan terhadap HAM sebenarnya belum menjadi kesadaran total.⁵ Munculnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai titik berkembangnya hukum yang mengatur dan menjamin hak-hak korban kejahatan. Sejauh ini, hak-hak yang diatur dalam undang-undang ini mencakup hak-hak korban dalam arti luas, artinya yang diatur adalah mengenai hak-hak semua korban tindak kejahatan (dapat disimpulkan dari Pasal 1 angka 2, berkaitan dengan pengertian korban). Tindak pidana itu berbagai macam, ada tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Ir. Iskandar Hoesin Perlindungan terhadap Kelompok Rentan, sumber : [www.lfip.org/.../Perlindungan terhadap kelompok rentan - iskandar hosein.pdf](http://www.lfip.org/.../Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf), hlm 1.

⁴ Drs. Abdul Wahid, S.H.,M.A. dan Drs.Muhammad Irfan, S.H., M.Pd, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵ *Ibid.*, hlm. 101.

(KUHP) dan ada yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Hukum Pidana diluar Kodifikasi). Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan kembali, bahwa Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Dari Pasal 2 ini dapat dikatakan bahwa undang-undang memberikan perlindungan bagi korban dalam semua tahap proses peradilan pidana termasuk juga bagi wanita korban kekerasan seksual. Lalu bagaimana dengan pemenuhan hak-hak wanita sebagai korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan?.

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris). Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti : Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁶ Penyidikan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Bab IV terutama pada Bagian Kesatu dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 9. Dalam KUHAP juga memberikan pengertian mengenai penyidikan, pada Pasal 1 angka 2, yaitu : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

⁶ Tim Kerja dibawah pimpinan Prof. Dr. H. Andi Hamzah, S.H., Analisis dan Evaluasi Hukum tentang *Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di bidang Penyidikan*. 2001, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Melihat berbagai macam pemberitaan baik di media tulis maupun di media elektronik mengenai kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik atau tempat umum, menuntut agar efektifnya kinerja para aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam proses penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami oleh wanita, demi menegakkan hukum pidana di Indonesia. Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya mengakibatkan dirampasnya kehormatan seorang wanita, pelanggaran terhadap hak asasi wanita, kerugian, trauma psikis, luka-luka, serta rasa malu bagi wanita yang menjadi korban kekerasan seksual, bahkan ada kasus yang berakibat sampai hilangnya nyawa wanita yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV juga mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, terutama Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, dan Pasal 291.

Sebagai salah satu bukti tidak terpenuhinya hak wanita sebagai korban kekerasan seksual yaitu pada kasus yang kekerasan seksual yang dialami oleh AN (inisial), seorang korban pelecehan seksual, mempraperadilan Polda Metro Jaya, karena menghentikan penyidikan kasusnya dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan salah seorang direktur Badan Pertanahan Nasional (BPN) berinisial GN.

Kuasa hukum AN mengajukannya permohonan praperadilan tersebut didasarkan laporan pemohon tentang tindak pidana perbuatan pencabulan sebagaimana dimaksud Pasal 249 ayat (2) KUHAP yang dilakukan GN, kemudian ditindaklanjuti penyidik dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-1. Selain itu, penyidik dianggap kurang peka dan tidak serius melakukan penyidikan. Penanganan kasus seperti ini seharusnya ditangani oleh penyidik perempuan, agar lebih merasakan dampak psikologis korban karena sesama perempuan. Penyidik semua laki-laki, sehingga tidak mudah memahami keadaan gender dan psikis pemohon dan para saksi korban sebagai perempuan. Penyidikan juga dinilai hanya sebatas formalitas tanpa memperhatikan duduk perkara serta bentuk tindak pidana yang dialami pemohon dan dua saksi korban lainnya, sehingga dengan mudah menerbitkan SP3.⁷

Tahun 2011 ada fakta yang dikemukakan oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), yaitu Komnas Perempuan mencatat dalam waktu 13 tahun (tahun 1998-2011) terakhir kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan, ada 93.960 kasus kekerasan seksual dari total 400.939 kasus kekerasan yang dilaporkan. Dengan demikian setiap hari ada 20 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terjadi di tiga ranah, yaitu personal, publik dan negara. Lebih $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau 70.115 kasus

⁷ Artikel berita tentang kasus *Korban Pelecehan Praperadilan Polda Metro*, sumber <http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/10525-korban-pelecehan-praperadilan-polda-metro>

dari kasus kekerasan seksual terjadi di ranah personal, kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah publik adalah kasus kedua terbesar jumlahnya 22.284, dan kekerasan seksual di ranah negara berjumlah 1.561 kasus. Dengan jenis kekerasan seksual ada 5 jenis terbanyak, yaitu perkosaan (4.845 kasus), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (1.359 kasus), pelecehan seksual (1.049 kasus), penyiksaan seksual (672kasus), dan eksploitasi seksual (342 kasus).⁸

Melihat salah satu kasus konkrit di atas dan jumlah angka kekerasan seksual terhadap wanita dalam lembaran fakta yang dikeluarkan oleh komnas perempuan pada tahun 2011, mendorong penulis untuk membuat penulisan hukum dengan melakukan penelitian terhadap realisasi pemenuhan hak-hak wanita sebagai korban kekerasan seksual di ranah publik dalam proses penyidikan, serta bagaimana kinerja aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian atau tim penyidik dalam membantu terwujudnya pemenuhan hak wanita sebagai korban kekerasan seksual yang mencari perlindungan dan keadilan hukum atas peristiwa yang ia alami. Sebab perempuan secara kultural berbeda dengan laki-laki. Bernoda sedikit saja perilaku perempuan, maka sejumlah penilaian yang negatif akan terlemparkan kepadanya. Nilai yang harus dikorbankan oleh seseorang perempuan korban kejahatan jauh lebih besar daripada nilai yang dikorbankan oleh seorang laki -laki korban kejahatan. Misalnya, di

⁸ Komnas Perempuan, 24 Nopember 2011, Lembar Fakta tentang *Kekerasan Seksual : Kenali dan Tangani*, <http://www.komnasperempuan.or.id/> , Jakarta.

Indonesia perempuan korban perkosaan akan menanggung malu sepanjang hayatnya akibat adanya stigma negative di dalam masyarakat.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, yang menjadi rumusan masalah adalah : Bagaimanakah pemenuhan hak wanita sebagai korban kekerasan seksual di ranah publik dalam proses penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pemenuhan hak-hak wanita sebagai korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam penerapan dan pemenuhan hak-hak wanita korban kekerasan seksual sebagai hak asasi manusia;
2. Bagi aparat penegak hukum (Polri, Jaksa, dan Hakim) terutama bagi tim penyidik/Polri, dengan maksud untuk memberikan evaluasi kembali atas kinerja para aparat penegak hukum terhadap kesadaran akan hak-hak wanita korban kekerasan seksual dalam peradilan hukum pidana.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan sadar terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap wanita yang menjadi korban

⁹ Sri Endah Kinasih. Journal, *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*. Sumber : www.journal.unair.ac.id/.../Perlindungan dan Penegakan HAM.pdf, hlm 4-5.

kekerasan seksual, sehingga akan membuka pola pikir masyarakat terhadap kebudayaan stigma buruk ditengah-tengah masyarakat terhadap wanita yang menjadi korban kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Judul penulisan hukum ini mengenai “Pemenuhan Hak Wanita Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Ranah Publik Dalam Proses Penyidikan”. Penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Kekhususan dari penulisan ini adalah terletak pada judul dari penulisan ini. Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak wanita sebagai korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan oleh tim penyidik/kepolisian.

Adapun perbedaan penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh orang lain, yakni penulisan hukum yang dilakukan oleh Kristin Purba (050508940), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Penyidikan Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui dan memperoleh data tentang pemenuhan hak anak dalam proses penyidikan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual, serta hasil penelitian yang dicapai yaitu secara keseluruhan hak anak dalam proses penyidikan belum dapat terpenuhi, karena tidak setiap polres mempunyai Ruang Penanganan Khusus (RPK) dan tidak setiap polres menjalin kerjasama dengan suatu

lembaga yaitu Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Sehingga pihak polisi atau penyidik dapat dipersalahkan karena tidak seluruhnya hak anak dalam proses penyidikan dapat terpenuhi.

Penulisan hukum yang dilakukan oleh Femy Krisnaningtyas (040508689), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Pendampingan dan Rehabilitasi Isteri sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Suami”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan suami melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap isteri dan akibat yang ditimbulkan atas tindakan kekerasan yang diterima isteri, serta untuk mengetahui peran pendampingan dan rehabilitasi bagi isteri korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami. Hasil penelitian yang dicapai yaitu faktor yang menyebabkan suami melakukan kekerasan seksual terhadap isteri : faktor ekonomi, faktor budaya, faktor agama dan faktor pendidikan, serta faktor kejiwaan (psikopat), selain itu dari segi pelayanan dalam memberikan pendampingan dan rehabilitasi kepada isteri yang menjadi korban kekerasan seksual oleh suaminya telah tersedia berbagai fasilitas yang disediakan lembaga untuk pemulihan korban sampai dapat berinteraksi kembali; adanya lembaga P2TPA dan RAWCC yang pembentukannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kendala yang dihadapi lembaga ini dalam pemulihan dan rehabilitasi korban adalah kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan serta pemulihan bagi korban.

Penulisan hukum yang dilakukan oleh Uliartha Febriani (040508839), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, dan untuk mengetahui kendala yang ditemukan oleh lembaga perlindungan anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, serta bagaimana peran kepolisian, masyarakat, dan orangtua dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

F. Batasan Konsep

1. Hak Wanita adalah setiap kepentingan yang dimiliki oleh setiap wanita, yang diakui secara universal dan dilindungi oleh negara sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Korban Kekerasan Seksual Di Ranah Publik adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan atau perbuatan bernuansa seksual yang dilakukan orang lain, baik yang dilakukan secara fisik, psikologis maupun berupa perkataan, yang terjadi diwilayah atau tempat umum dan hal ini bertentangan dengan hukum dan melanggar hak asasi yang dimiliki oleh orang yang mengalaminya.
3. Proses Penyidikan adalah rangkaian tindakan atau tindak lanjut dari suatu penyelidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi

kemudian dapat dilakukan penyidikan yang berupa serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum berfokus pada norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan tentang Pemenuhan Hak-Hak Wanita sebagai Korban Kekerasan Seksual di Ranah Publik dalam Proses Penyidikan, sesuai dengan problematika hukum yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum normatif memerlukan lima tugas untuk melakukan penelitian, yaitu deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

2. Jenis Data

Penelitian hukum normatif ini, menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen, Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat

(2); Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht* atau *WvS*), terutama pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, dan Pasal 291.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 1 butir 1, butir 6; Pasal 2; Pasal 3 ayat (2), dan ayat (3); Pasal 4; Pasal 5 ayat (1), dan ayat (3); Pasal 8; Pasal 29; Pasal 45.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama Pasal 1 butir 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 6 huruf b.
- 5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, terutama Pasal 1 butir 1, butir 2 dan butir 3; Pasal 3; Pasal 5 huruf a,c,d.

b) Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, asas-asas hukum, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (website), Surat Kabar, dan praktisi

hukum. Pendapat hukum dan non hukum sebagai data tentang Pemenuhan Hak-Hak Wanita sebagai Korban Kekerasan Seksual di Ranah Publik dalam Proses Penyidikan. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dari narasumber dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak wanita sebagai korban kekerasan seksual di ranah publik dalam proses penyidikan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari fakta hukum, asas-asas hukum, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet (website), surat kabar, dan praktisi hukum yang berhubungan dengan Pemenuhan Hak-Hak Wanita sebagai Korban Kekerasan Seksual di Ranah Publik dalam Proses Penyidikan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan

memungkinkan timbulnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak-Hak Wanita sebagai Korban Kekerasan Seksual di Ranah Publik dalam Proses Penyidikan.

4. Narasumber

Narasumber penelitian hukum ini ada 2 (dua), yang terdiri dari Tim Penyidik di Poltabes Samarinda (Kalimantan Timur), khususnya yang menangani bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA); dan Lembaga Perlindungan Perempuan di kota Samarinda (Kalimantan Timur).

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mengkualitatifkan data, dimana penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian dikaitkan atau dihubungkan dengan data-data apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis yang diperoleh selama penelitian, sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Data-data yang diperoleh disajikan tidak dalam bentuk angka-angka tetapi disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis.

Metode penalaran yang dipilih oleh penulis adalah metode deduktif, yaitu hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan

pada keadaan yang khusus atau dari hal-hal yang bersifat umum
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

